



USULAN PERUBAHAN BYLAW IIA INDONESIA

GMM TAHUN 2019



Perubahan Pertama – Article 9.4

Kata “Managing Board dan Volunteers Group

- The Board of Governors, which is comprised of those elected at a General Membership Meeting, shall include:
 - a. The Managing Board made up of the following:
 - President
 - Vice President
 - Secretary
 - Treasurer
 - b. Governors
 - c. Volunteers Group

Diusulkan Dihapuskan

- The Board of Governors, which is comprised of those elected at a General Membership Meeting, shall include:
 - President
 - Vice President
 - Secretary
 - Treasurer
 - Governors

Alasan Penghapusan Kata Managing Board

Peleburan BoG menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Alasan Penghapusan kata Volunteer Group

Menimbulkan kerancuan karena semua BoG merupakan Volunteer termasuk keterlibatan simpatisan dalam kegiatan IIA merupakan kegiatan voluntary base. Pencantuman Volunteer Group sebagai bagian dari struktur organisasi akan menimbulkan distorsi dalam pelaksanaan karena untuk sejumlah kegiatan turut melibatkan anggota IIA non Board yang juga secara volunteer.

Catatan: Jika Usulan ini disetujui maka Article lain yang menyebutkan managing board akan disesuaikan menjadi BoGs tanpa perubahan signifikan atas article tersebut. (7.5, 7.7, 9.7, 9.9, 9.10, 9.11, 10.4, 11.3, 11.5, 11.6, 14.1, 14.3, 14.4, 16.3, 16.4)

Perubahan Kedua – Article 9.5

- Pengaturan Immediate Past Chairman

▪ Immediate Past President, provided he or she remains a member of the Institute, shall be a member ex-officio of the Board of Governors. In the occurrence of absence of Immediate Past President, the person who is acting as President in executing the General Membership Meeting shall be deemed as the Immediate Past President.

- Periodisasi Immediate Past Chairman dibatasi hanya satu periode

▪ Immediate Past President, provided he or she remains a member of the Institute, shall be a member ex-officio of the Board of Governors only for one period. The period is next period after his/her Presidential Position.

▪ If the GMM elect the current president continue to second period, the IPC is empty.

Usulan Pembatasan Periode sebagai Immediate Past Chairman (IPC)

Alasan:

IPC merupakan ex officio position. The previous President automatically as IPC to make sure the sustainability program and activities. Jika Presiden saat ini terpilih kembali untuk masa jabatan kedua yang dibolehkan oleh By Law maka IPC otomatis kosong dan tidak diperkenankan untuk diisi oleh siapapun.

Perubahan Ketiga – Article 11.1

- Menghapus Meeting Managing Board

- Detail jenis meeting baru

- Meetings shall comprise of:
 - General Membership Meetings;
 - Extraordinary General Membership Meetings;
 - Board of Governors Meetings, and
 - Managing Board Meetings.

- Meetings shall comprise of:
 - General Membership Meetings;
 - Extraordinary General Membership Meetings; and
 - Board of Governors Meetings

Usulan Perubahan Jenis Meeting Institute

Alasan:

Jika Managing Board diputuskan disetujui untuk dihapuskan maka dengan sendirinya meeting khusus managing board tidak perlu ada.

Perubahan Keempat – Article 11.5

- Merubah agenda meeting

▪ The Board of Governors Meeting is held at least quarterly to review the progress reports from Managing Board and Committees.

- Detail jenis meeting baru

▪ BoGs Meeting sekurangnya dilaksanakan 3 bulan sekali untuk mereview laporan kegiatan komite, dan executive office.

▪ Meeting untuk pengambilan keputusan sekurang-kurangnya dihadiri oleh Presiden atau wakil presiden atau BOG yang diberi kuasa oleh presiden mewakili presiden, ditambah $\frac{1}{2}$ dari member BOG yang lain.

Usulan Perubahan Agenda Meeting

Alasan:

Penetapan dengan jelas jenis dan agenda meeting

Perubahan Kelima – Article 12.1 dan 12.2

- Ketentuan Korum sebelumnya

- A General Membership Meeting as meant in Article 11 shall be declared at quorum if attended by at least ten (10) percent of the ordinary members. The General Membership Meeting may be delayed for 1 (one) hour if quorum is not reached but at least five (5) percent of the members must be present.

- Usulan Perubahan

- A General Membership Meeting as meant in Article 11 shall be declared at quorum if attended by at least five (5) percent of the ordinary members in good standing. The General Membership Meeting may be delayed for 1 (one) hour if quorum is not reached but at least three (3) percent of the members must be present.

Usulan Perubahan Ketentuan Korum

Alasan:

Dengan pertumbuhan jumlah member yang semakin meningkat diperlukan perubahan korum agar GMM dapat berjalan Ketika partisipan yang hadir tidak sesuai dengan yang diharapkan

Perubahan Keenam – Article 13.3

- Ketentuan sebelumnya

- Election:
All Governor shall be elected at a General Membership Meeting of the Institute, shall take office upon election and shall hold office for the term to which elected unless their terms of office shall terminate or be terminated as provided elsewhere in these Bylaws. The election of Governor shall be made an order of business at any duly held regular or special membership meeting following the annual meeting in which members fail to elect such governor, provided that due timely notice that such action is to be taken shall be given to the members, in writing, in advance of such meeting.

- Usulan Perubahan

Ditambahkan dengan klausul

- Untuk kepentingan kaderisasi kepengurusan setiap periode kepengurusan dipilih pengurus yang baru sekurang-kurangnya 3 orang dan untuk menjaga kesinambungan kepengurusan maksimum 5 orang pengurus baru.
- Vice President dipilih dari antara board yang sudah aktif pada periode sebelumnya.

Usulan Perubahan Komposisi Penggantian BoG

Alasan:

Untuk menjaga kesinambungan program maka ditetapkan pengaturan mengenai jumlah penggantian dan pengangkatan Jumlah BoG

Perubahan Ketujuh – Article 13.4

- Ketentuan sebelumnya

- Reelection:
Governor shall be eligible for reelection except that the President shall not serve more than two (2) terms.

- Usulan Perubahan

- Governor dapat dipilih kembali untuk 3 periode berturut-turut dan dapat dipilih kembali setelah selang satu periode. Article ini dikecualikan untuk posisi Presiden dan wakil presiden.

Usulan Perubahan Pengaturan Periodisasi Pengurusan

Alasan:

Untuk menjaga dinamika dan bagian dari pengendalian serta tata kelola maka diperlukan pengaturan mengenai lamanya menjadi pengurus yang sebelumnya hanya mengatur untuk posisi Presiden.

Demikian dan Terima Kasih